



BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 Nomor 09 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011.
14. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
6. Hibah adalah bantuan dalam bentuk uang kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah lain, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

7. Bantuan sosial...

7. Bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk partai politik.
8. Bantuan Dana Duka adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga yang berduka (kematian dari salah seorang anggota keluarga).
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Transfer ke penerima hibah/bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk hibah/bantuan sosial kepada penerima hibah/bantuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud agar setiap pemberian hibah dan bantuan sosial memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Pemberian hibah kepada instansi pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penganggaran fungsi pemerintahan di Daerah.

(2).Pemberian hibah...

- (2) Pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah Lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum dalam rangka kerja sama antar daerah.
- (4) Pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk kelompok masyarakat/partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat/partai politik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan dalam APBD

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagaimana pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi hibah, identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dianggarkan dalam bantuan sosial.

BAB III

PERSYARATAN PEMOHON

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pemohon hibah mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan proposal, yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana biaya;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. lokasi kegiatan
- (2) Permohonan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, obyek dan lokasi kegiatan;
 - b. nama lengkap pemohon (termasuk gelar dan titel bila ada);
 - c. membuat Surat Pernyataan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati cq. Pengguna Anggaran;
 2. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan;
 3. bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besaran jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk setiap proposal adalah sebagai berikut:

a. Untuk pembangunan....

- a. Untuk pembangunan Rumah Ibadah/Kegiatan keagamaan/Kemasyarakatan paling banyak **Rp.10.000.000** (Sepuluh juta rupiah).
 - b. Untuk kegiatan Usaha Mikro/Kecil paling banyak **Rp.2.000.000** (Dua juta rupiah).
 - c. Untuk biaya Pengobatan/Perawatan di Rumah Sakit paling banyak **Rp.1.000.000** (Satu juta rupiah).
 - d. Untuk bantuan bagi Partai Politik besaran sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga/organisasi profesi atau perorangan sesuai aturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bantuan sosial tidak digunakan untuk membiayai:

- a. kegiatan yang bersifat perayaan;
- b. pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga;
- c. tunjangan hari raya.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada orang/lembaga/organisasi yang menerima dan/atau memperoleh alokasi anggaran yang telah ditata dan/atau bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Bantuan sosial tidak dapat diberikan 2 (dua) kali berturut-turut kepada orang/lembaga/organisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Bupati memberikan bantuan sosial.

(2).Untuk kepentingan....

- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada Pemohon.
- (3) Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan/proposal bantuan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila dalam pemeriksaan berkas ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka permohonan dimaksud tidak dapat diproses pencairannya dan wajib dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk pemberian bantuan sosial dana duka dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Lurah/Hukum Tua yang bersangkutan membuat surat keterangan kematian dan melaporkan peristiwa kematian dimaksud kepada Camat yang bersangkutan.
 - b. Camat berdasarkan surat keterangan dari Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b didisposisikan kepada Pengguna Anggaran untuk dicairkan.
 - d. Dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada huruf c langsung diserahkan oleh Camat mengatasnamakan Bupati kepada Keluarga yang berduka/Ahli Waris.
- (2) Besaran bantuan sosial dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 16

- (1) Proposal calon penerima hibah yang telah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah dan bantuan sosial yang telah diteliti dan telah mendapatkan persetujuan besarnya dana hibah atau bantuan sosial diproses pencairannya sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara penuh atau secara bertahap sesuai kebutuhan melalui rekening yang bersangkutan pada Bank Pemerintah.
- (3) Mekanisme pencairan hibah dan bantuan sosial selain dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan sebagaimana bagan mekanisme terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hibah yang diterimanya, baik pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya.
- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (3) Dalam hal pemberian hibah dilaksanakan secara bertahap laporan pertanggungjawaban disampaikan per tahapan pencairan.
- (4) Apabila laporan dan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disampaikan, maka pencairan tahap berikutnya tidak akan diproses.

Pasal 18.apabila penerima...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan : di Amurang
Pada tanggal : 21 JANUARI 2011


B U B U P A T I M I N A H A S A S E L A T A N

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan : di Amurang
Pada tanggal : 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



Drs. M. G. KAIRUPAN, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541008 198212 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR